



Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan: Memecah atau Mempersatukan Masyarakat Multikultural

Wijiati

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Wijiati.2201316@students.um.ac.id

1. Pendahuluan

Dalam Hasbullah (2016) kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah keputusan pemerintah berisi tujuan, rencana atau program yang dijadikan petunjuk tingkah laku untuk menangani permasalahan yang ada. Kebijakan pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga sebuah kehidupan multikulturalisme yang sehat dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Multikulturalisme diartikan sebagai sebuah konsep pengakuan, bahwa masyarakat tidak hanya terdiri dari satu budaya atau kelompok etnis tertentu, melainkan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan identitas yang berbeda-beda. Pada era globalisasi ini, perbedaan akan budaya, agama, etnis, dan latar belakang berbeda semakin terlihat. Pendidikan menjadi salah satu instrumen pokok dalam menghasilkan individu yang terbuka, toleran, dan mampu berdaya saing di dunia yang semakin kompleks. Indonesia yang merupakan negara dengan populasi multikultural yang signifikan, topik mengenai bagaimana mengintegrasikan pendidikan dengan keragaman budaya seringkali menjadi perhatian utama bagi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, salah satu pendekatan yang sering digunakan mengenai hal tersebut adalah kebijakan sistem zonasi. Sistem zonasi pendidikan adalah sebuah metode yang diterapkan oleh pemerintah guna upaya dalam mengatur distribusi peserta didik ke sekolah-sekolah yang terletak di zona geografis tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara dan merata di seluruh wilayah Indonesia dan juga mengurangi ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan. Namun, yang menjadi permasalahan dalam pendekatan ini, apakah kebijakan sistem zonasi pendidikan ini dapat memecah atau mempersatukan masyarakat multikultural. Dalam artikel opini ini, akan dijelaskan mengenai pro dan kontra dari kebijakan sistem zonasi pendidikan serta dampaknya.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Multikultural

Dalam Permendikbud No, 14 Tahun 2018 pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB dicantumkan bahwa sekolah wajib menerima peserta didik minimal 90% yang berdomisili sesuai keputusan pemerintah daerah. Pada kenyataannya, kebijakan sistem zonasi pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga mencegah adanya kesenjangan antar sekolah, pendekatan ini juga menjadi topik perbincangan yang hangat pada masyarakat. Sebagian masyarakat berargumen bahwa sistem zonasi dapat memecah masyarakat multikultural, sementara masyarakat lain juga berpendapat sebagai alat

pemersatu. Salah satu pendapat yang mendukung adanya sistem zonasi, berpendapat bahwa hal tersebut dapat mempersatukan masyarakat multikultural dengan cara membentuk sekolah-sekolah yang mencerminkan keanekaragaman budaya. Menurut Safarah dan Wibowo (2018) sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah yang efektif dalam menerapkan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah pada zona multikultural mencerminkan masyarakat yang beragam, hal ini membentuk lingkungan yang inklusif, yang mana peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda akan merasa dihargai dan diterima.

Sistem zonasi ini juga dapat mencegah adanya potensi konflik antar etnis, karena peserta didik memiliki kesempatan dalam berinteraksi dengan teman sekelas yang berbeda akan budaya, agama, dan etnis. Sistem zonasi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan kerukunan sosial. Namun, sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem zonasi dapat memecah masyarakat multikultural, dapat mengakibatkan pembentukan masyarakat yang lebih homogen. Pada pendapat ini, cenderung bersekolah dengan teman sekolah yang mempunyai latar belakang budaya, agama, dan etnis yang sama. Hal tersebut berdampak kurangnya akan toleransi terhadap perbedaan diantara peserta didik, karena peserta didik mungkin kurang paham akan keragaman dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam pembahasan tentang apakah sistem zonasi pendidikan memecah atau mempersatukan masyarakat multikultural, perlu untuk diingat bahwa setiap kebijakan pendidikan memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Sebuah pendekatan yang berhasil di satu tempat, mungkin tidak akan berhasil di tempat yang lain, dengan itu, penting untuk menilai dampak positif dan negatif dari kebijakan zonasi pendidikan dengan teliti pada konteks setempat. Kebijakan pendidikan juga perlu untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap penghapusan ketidaksetaraan yang mungkin terjadi dari sistem zonasi.

2.2. Pendapat “Pro” dan “Kontra” Sistem Zonasi

Penerapan sistem zonasi di Indonesia memiliki banyak pendapat atau komentar dari masyarakat, pendapat tersebut dikelompokkan menjadi pendapat mendukung atau pro dan penpadat menolak atau kontra. Pendapat mendukung atau pro dalam kebijakan sistem zonasi pendidikan dapat berdampak positif untuk meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan. Sistem zonasi pendidikan sering kali dirangkai guna memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama ke sumber daya pendidikan, seperti, fasilitas fisik, perpustakaan, fasilitas olahraga, serta pendidik yang berkualitas. Untuk memastikan bahwa sekolah di berbagai wilayah Indonesia memiliki standar yang sama atau setara, kebijakan sistem zonasi dapat membantu untuk mencegah adanya ketidaksetaraan pendidikan. Selain itu, sistem zonasi pendidikan dapat juga memberikan peluang dalam menerapkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Sekolah-sekolah yang melayani keberagaman masyarakat cenderung memiliki lebih banyak insentif guna mengajarkan tentang berbagai kebudayaan, sejarah, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Sedangkan, pendapat menolak atau kontra dalam kebijakan sistem zonasi pendidikan akan menimbulkan dampak, yaitu kehilangan kebebasan dalam memilih sekolah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sistem zonasi pendidikan mengurangi kebebasan orang tua dalam memilih sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Pada sistem zonasi ini, peserta didik perlu mendatangi sekolah yang disesuaikan dengan alamat tempat tinggal masing-masing peserta didik. Hal tersebut tidak akan selalu cocok dengan berbagai preferensi atau kebutuhan

masing-masing peserta didik. Selain itu, sistem zonasi juga tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan multikultural, meskipun terdapat kebijakan sistem zonasi pendidikan, segregasi sosial dan etnis masih tetap ada. Peserta didik dan orang tua sering kali menemukan berbagai cara untuk menghindari sekolah-sekolah yang mempunyai stereotip kurang baik, hal itu dapat menjadikan perpecahan sosial.

Sebagian pendidik mengatakan bahwa kebijakan sistem zonasi bertolak belakang dengan pendidikan multikultural. Kebijakan sistem zonasi yang terkait dengan pendidikan multikultural, sebenarnya dapat dilakukan meskipun peserta didik yang berpartisipasi merupakan peserta didik di tempat yang sama atau satu zonasi. Menurut Indrapangastuti (2014) peranan pendidik pada penerapan pendidikan multikultural, meliputi, membentuk pendekatan keberagaman inklusif, menghargai keanekaragaman bahasa yang digunakan, membentuk pemahaman empati terhadap perbedaan sosial atau ketidakadilan, serta menghormati perbedaan mengenai kemampuan serta perbedaan umur. Dengan hal tersebut, maka pendidikan multikultural dapat diterapkan bersamaan dengan adanya kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi menghasilkan peserta didik yang beragam, sehingga peran pendidik dalam pendidikan multikultural dapat diterapkan serta tidak memecah atau bahkan merusak multikultural. Menurut Rohman dan Ningsih (2018) pada era revolusi industri 4.0, penerapan pendidikan multikultural dapat menciptakan generasi muda yang berinovatif, berkarakter, berintegritas, serta menanamkan toleransi sejalan dengan identitas nasional. Kebijakan sistem zonasi berdampak besar pada praktik kebangsaan sehari-hari. Peserta didik didukung untuk bersekolah dekat dengan alamat tinggal mereka, memungkinkan partisipasi aktif dalam masyarakat yang mengurangi waktu perjalanan ke sekolah dan memberikan lebih banyak waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi, sistem zonasi juga dapat menyebabkan segregasi sosial dan ekonomi jika tidak diterapkan dengan baik, maka peserta didik dengan latar belakang ekonomi serupa akan bersekolah yang sama sehingga membatasi interaksi sosial yang beragam.

3. Simpulan

Untuk menentukan apakah kebijakan sistem zonasi pendidikan ini memecah atau mempersatukan masyarakat multikultural sangat tergantung pada penerapannya. Penting untuk diingat, bahwa dalam menyusun sistem zonasi, pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperhatikan kebutuhan calon peserta didik yang beragam dan memastikan untuk tetap berfokus pada inklusi, pendidikan berkualitas, serta memberikan kesempatan yang setara bagi calon peserta didik. Sistem zonasi menciptakan peserta didik yang beragam sehingga dapat mendukung pendidikan multikultural tanpa mengancam kebhinekaan. Dengan itu, keduanya dapat berjalan seiring guna menciptakan lingkungan pendidikan yang beragam.

Daftar Rujukan

- Hasbullah, H. M. 2016. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indrapangastuti, D. 2014. Praktek dan Problematik Pendidikan Multikultural di SMK. Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi, 2(1), 13-25. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2614>
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat. (Online), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138190/permendikbud-no-14-tahun-2018>

- Rohman, A., & Ningsih, Y. E. 2018. Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Multidisplin, 1(1), 44-50. (Online) <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/261>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. 2018. Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 21(2), 206-213. (Online) <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>